



## **WALIKOTA BANDUNG**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 511.2/Kep.873-Huk/2006**

#### **TENTANG**

#### **TIM PENGENDALI PEMBANGUNAN PASAR DI KOTA BANDUNG**

#### **WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan makin berkembangnya iklim investasi usaha di sektor perdagangan yang membutuhkan infrastruktur yang memadai di Kota Bandung, maka salah satu prasarana dan sarana yang sangat menunjang berkembangnya perekonomian kota adalah pembangunan pasar;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan pasar sebagai salah satu perwujudan dari Visi Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat, maka perlu adanya pengaturan, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengaturan yang bertujuan agar para stakeholder dapat berjalan serasi, dan saling menguntungkan;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu dibentuk Tim yang dapat menjadi akselelator dan fasilitator pembangunan pasar di Kota Bandung;
  - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pengendali Pembangunan Pasar di Kota Bandung;
- Menimbang :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewarganegaraan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  - 4. Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
  - 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
  - 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Bandung;
  - 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Pengendalian Pembangunan Pasar di Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam lampiran.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Menyusun jadwal dan program kerja pelaksanaan kegiatan pengendalian pembangunan pasar di Kota Bandung;
  2. Mendata, mengelola dan menyusun rumusan rekomendasi kebijakan teknis pengendalian pembangunan pasar yang meliputi kegiatan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan musyawarah harga tempat berdagang;
  3. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan atau apabila diminta sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 14 November 2006

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 511.2/Kep.873-Huk/2006  
TANGGAL : 14 November 2006

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI PEMBANGUNAN PASAR  
DI KOTA BANDUNG

- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Sekretaris I : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris II : Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung.
- Bidang Sosialisasi :
- Koordinator : Drg. Bulgan Alamin, SH (Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi).
- Sekretaris : H. Aos Bintang, SE, Msi (Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung).
- Anggota : 1. Drs. H. Meivy Adha Krisnan (kepala Bagian Bina Pemerintah dan Otonomi daerah pada Sekretariat daerah Kota Bandung);  
2. Rindu Siswaya, SH (Kepala Sub Dinas Pemeliharaan pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung);  
3. Unsur Asosiasi Pasar;  
4. Unsur Pihak Pengembang;  
5. Camat Setempat
- Bidang Perencanaan :
- Koordinator : Ir. H. Juniarso Ridwan, Msi (Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung).
- Sekretaris : Drs. Wachyan (Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Tata Kota Kota Bandung).
- Anggota : 1. Drs. H. Tjetje Soebrata, SH. MM (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);  
2. Ir. Dedy Mulya, MM (Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung);  
3. Dra. Kamelia Purbani, MSp (Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung);  
4. Drs. H. Ebet Hidayat, Msi (Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);  
5. Drs. Tatang Koswara, MM (Kepala seksi Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);  
6. Galuh Karsana, S.Sos (Kepala Seksi Perencanaan pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung).
- Bidang Pelaksanaan :
- Koordinator : Ir. Djodjon Nurdjaman (Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung).
- Sekretaris : Agus bambang, BA (Kepala Dinas Pengawasan dan Pengendalian Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung).
- Anggota : 1. Drs. Awan Gumelar, Msi (direktur Utama PD. Kebersihan Kota Bandung);  
2. Ir. Rusjaf Adimanggala (Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung);  
3. Drs. Timbul Butar-butar, SH, Msi (Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung);

4. Drs. H. Yan Sudjana, MM (Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung);
5. Drs. H. Nana Supriatna, MM (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung);
6. Ir. Hj. R. Hibarni Andam Dewi (Kepala Dinas Koperasi Kota Bandung);
7. Drs. Ernawan Natasaputra (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung);
8. Drs. H. Muh. Askary Wirantaatmadja (Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung);
9. Ir. H. Yogi Supardjo, H, Msi (Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung);
10. Tjahyo Kumolo, SH (Kepala Kantor Pertahanan Kota Bandung);
11. Drs. H. Hikmat Ginajar (Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
12. Drs. Rusmana Sayuti (Kepala Unit Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung);

Bidang Penetapan Harga  
Tempat Berdagang

Koordinator : Ir. H. Endang Warsoma (Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung).

Sekretaris : Dermawan Hardjajusumah, SH (Kepala Sub Dinas Pendapatan dan Perijinan pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung);

Anggota : 1. Drs. Dadan Riza Wardana (Kepala kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung);  
2. Drs. Ema Sumarna, Msi (Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung);  
3. Unsur Asosiasi Pasar;  
4. Unsur Asosiasi Pengembang;  
5. Lurah setempat.

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

